

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan dapat menyusun “Buku Saku Disiplin PNS” ini.

Buku Saku ini berisi tentang ringkasan / resume PP 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman khususnya dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya Buku Saku ini diharapkan dapat membantu dalam penegakkan dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, saran perbaikan dan kritik dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

Paringin, 28 November 2018
Kepala Badan,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198903 1 009

DEFINISI DISIPLIN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PNS adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

PELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

POKOK-POKOK MATERI PP NO 53 THN 2010

- ❖ 17 kewajiban yang harus ditaati (Pasal 3)
- ❖ 15 Larangan jangan dilanggar (Pasal 4)
- ❖ PNS tidak menaati Pasal 3 dan Pasal 4, dijatuhi Hukum Disiplin (Pasal 5)
- ❖ PP Disiplin tidak mengesampingkan Peraturan Perundang - undangan Pidana (Pasal 6)

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pelanggaran Disiplin	Jumlah Hari	Jenis Hukuman
Tidak Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja	Ringan	
	5	Teguran Lisan
	6 s/d 10	Teguran Tertulis
	11 s/d 15	Pernyataan Tidak Puas
	Sedang	
	16 s/d 20	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun
	21 s/d 25	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun
	26 s/d 30	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun
	Berat	
	31 s/d 35	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun
	36 s/d 40	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
	41 s/d 45	Pembebasan Dari Jabatan
	Lebih Dari 46	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGATUR :

1. Secara Tegas Jenis Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan.
2. Secara Tegas Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Dari Wewenang Presiden Sampai Dengan Pejabat Struktural Terendah.
3. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Wajib Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Disiplin :
 - *Apabila tidak, yang bersangkutan Dijatuhi Hukuman Disiplin Oleh Atasan*
 - *Hukuman Disiplin Sama Dengan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Tersebut*
 - *Atasan Juga Menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil*
 - *Yang Melanggar Disiplin*

BEBERAPA PRINSIP :

a. Pemanggilan dan Pemeriksaan

- a) PEGAWAI NEGERI SIPIL yang diduga melanggar disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh atasan langsung;
- b) PPK dapat membentuk Tim Pemeriksaan apabila ancaman HUKUMAN DISIPLIN tingkat sedang atau berat;
- c) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup;
- d) Dapat meminta keterangan dari orang lain.

b. Materi Berita Acara Pemeriksaan

1. Tanyakan kesehatan yang bersangkutan;
2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah saudara peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan yang bersangkutan, kecuali yang bersangkutan tidak mengaku atau untuk menggali yang sebenarnya);
3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban yang bersangkutan atas pertanyaan sebelumnya;
4. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengaku, tunjukkan/utarakanlah satu demi satu bukti yang ada;
5. Jika belum mengaku juga, utarakan/perlihatkan bukti berikutnya, demikian seterusnya sampai yang bersangkutan mengaku;
6. Jika telah mengaku, tanyakan faktor-faktor/alasan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
7. Tanyakan pula apakah sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin atau belum, kalau pernah terhadap kasus apa harus dijelaskan;
8. Tanyakan apakah dalam memberikan keterangan, yang bersangkutan merasa mendapat tekanan, paksaan baik dari pemeriksa maupun dari pihak lain (untuk menghindari pencabutan keterangan kemudian);
9. Tanyakan juga kesediaan yang bersangkutan untuk diperiksa ulang.

10. Setiap halaman BAP setelah dibaca dan disetujui isinya oleh PNS yang diperiksa, maka tiap-tiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa. (Pasal 28 Ayat 1) .
11. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani BAP, maka tuliskan pada BAP tersebut di kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, maka BAP tersebut sah dan dapat dipakai menghukum yang bersangkutan. (Pasal 28 Ayat 2).
12. Serahkan satu set BAP tersebut kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak bersedia menerima, tuliskan di hal terakhir BAP bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima (Pasal 28 Ayat 3).
13. Sewaktu mem-BAP tersebut atasan langsung dapat dibantu teman sejawat atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan yang diperiksa, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap atasan langsung.


c. Rumusan pertanyaan BAP menggambarkan

5 W + 1 H


- **Who** (Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin)
- **What** (Apa pelanggaran disiplin yang dilakukan)
- **When** (Kapan dilakukannya pelanggaran disiplin)
- **Where** (Dimana terjadinya pelanggaran disiplin)
- **Why** (Mengapa melakukan pelanggaran disiplin)
- **How** (Bagaimana cara melakukan pelanggaran disiplin)

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

a. Pemanggilan



b. Pemeriksaan



MATRIKS TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS DIKAITKAN DENGAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

I. KEWAJIBAN

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN/JENIS PELANGGARAN			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Mengucapkan sumpah/ janji PNS;		Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah		
2	Mengucapkan sumpah / janji jabatan;		Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasan yang sah		

3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
4	Menaati kepada segala peraturan perundang undangan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dantanggung jawab;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;	<p>5 hari kerja (teguran lisan)</p> <p>6-10 hari kerja (teguran tertulis)</p> <p>11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)</p>	<p>16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun)</p> <p>21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun)</p> <p>26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)</p>	<p>31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun)</p> <p>36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungsi tertentu)</p> <p>41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungsional tertentu)</p> <p>46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS)</p>	<p><i>Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat</i> dihitung secara kumulatif dan <i>dikonversi</i> $7\frac{1}{2}$ jam dihitung 1 (satu) hari kerja</p>
----	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;		Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%	Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%	
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;	Tidak sengaja tidak membimbing bawahan	Sengaja tidak membimbing bawahan		
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan	Tidak sengaja tidak memberi kesempatan	Sengaja tidak memberi kesempatan		

17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
----	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--

II. LARANGAN

NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN/JENIS PELANGGARAN			KET
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Menyalahgunakan wewenang			Menyalahgunakan wewenang	
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;			Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang	

				lain dengan menggunakan nkewenangan orang lain	
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional			Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional	
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing.			Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing	
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.			Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya			Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	

9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;	Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Pelanggaran dilakukan dengan sengaja		
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

12	<p>Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:</p> <p>ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.</p>		<p>Ikut serta Sebagai pelaksana kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain</p>	<p>Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara</p>	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--

13	<p>Memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden dengan cara:</p> <p>membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>		<p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye</p>	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

14	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;		Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk		
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

15	<p>Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:</p> <p>terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;</p> <p>menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;</p> <p>membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</p>		<p>Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat</p>	<p>Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye</p> <p>Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye</p>	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

JENJANG PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
1	Bupati	PNS Kabupaten	1. Sekretaris Daerah	Ringan, Sedang, dan Berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
			2. Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Ringan, Sedang dan Berat
			3. Fungsional Umum Golongan IV/d-IV/e	Ringan, Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
			4. Eselon II, Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia	Ringan, Sedang, dan Berat

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			5. Fungsional Umum Golongan IV/a-IV/c	Ringan Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
			6. Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia	Ringan, Sedang, dan Berat

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			7. Fungsional Umum Golongan III/d ke bawah	Ringan Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
		PNS yang dipekerjakan	1. Sekretaris Daerah	Ringan
			2. Fungsional Tertentu jenjang Utama	Ringan, dan Berat berupa : 1. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2. Pembebasan dari jabatan
			3. Fungsional Umum Golongan IV/d-IV/e	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			4. Eselon II ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah	Ringan, dan Berat berupa : 1. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 2. Pembebasan dari jabatan
		PNS yang diperbantukan	1. Sekretaris Daerah	Ringan, Sedang, dan Berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
			2. Fungsional Tertentu jenjang Utama	Ringan, Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 3. Pembebasan dari jabatan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			3. Fungsional Umum Golongan IV/a-IV/e	Ringan, Sedang, dan berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
			4. Eselon II, Fungsional Tertentu jenjang Madya	Ringan, sedang, dan berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 3. Pembebasan dari jabatan
			5. Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	Ringan, Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 3. Pembebasan dari jabatan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			6. Fungsional Umum golongan III/c-III/d	Ringan, Sedang, dan Berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
		PNSD yang dipekerjakan keluar	1. Eselon II ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah	Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			2. Fungsional Umum Golongan IV/e ke bawah	Sedang, dan Berat berupa : 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
		PNSD yang diperbantukan keluar	1. Eselon II ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Utama kebawah, Fungsional Umum Golongan IV/e ke bawah	Berat berupa : 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
2	Sekretaris Daerah	PNS Kabupaten	1. Eselon II	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			2. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Ringan
			3. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			2. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3	Eselon II	PNS Kabupaten	1. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Ringan
			2. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsional Umum Golongan III/c-III/d	Ringan
		PNS yang diperbantukan	1. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
4	Eselon III	PNS Kabupaten	1. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
			2. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon IV, Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golongan II/c-III/b	Ringan
		PNS yang diperbantukan	1. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
5	Eselon IV	PNS Kabupaten	1. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Ringan
			2. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Eselon V, Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum Golongan II/a-II/b	Ringan

No	Pejabat yang menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat yang dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang diperbantukan	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Sedang berupa : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
6	Eselon V	PNS Kabupaten	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Ringan
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan	1. Fungsional Umum Golongan I/a-I/d	Ringan

Kepala SMA dan SMP setara eselon IV

Kepala SD dan TK setara eselon V

Contoh

Surat Panggilan**RAHASIA**

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :

Pada

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
 **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama

N I P

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh
**Surat Perintah
Melakukan Pemeriksaan**

RAHASIA

**SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :**

1. Diperintahkan kepada :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin **)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
PPK/Gubernur *)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

3.
4.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

.....

.....

1. Jawaban :

.....

.....

2. Pertanyaan :

.....

.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

.....,
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

1. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
2. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
3. dst

*) Coret yang tidak perlu

Contoh
**Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin**

K e p a d a :
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan **). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung),

Nama
NIP

Tembusan, Yth.

1.
2. dst

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkatjabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :
 - b. unsur pengawasan

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

Contoh
**Keputusan Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atasan langsung

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh
**Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan Dari Jabatan**

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan,
kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS****RAHASIA**

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr. NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal **)

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
.....tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

Contoh

Kartu Hukuman Disiplin PNS**RAHASIA****KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NAMA :

N I P :

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	

CONTOH KASUS TEGURAN BAGI PNS

A. Contoh Kasus Teguran Lisan bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

B. Contoh Kasus Teguran Tertulis bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dibulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (hari) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

C. Contoh Kasus Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.